
Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg)

Divani Fajria Hadi^{1*}, *Efren Nova*,²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

*Corresponding Author's Email : divanifajriahadi@gmail.com

Abstract

Based on data from Indonesia Corruption Watch, in the last 4 years corruption cases related to state's financial losses are the most committed and increase significantly, oftentimes have disparities in punishment. To overcome this, PERMA No. 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law was issued. The interesting thing is even though there is a guideline for sentencing related offenses, there are still court decisions that are not in accordance with the provisions of PERMA. One of them is Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. The issues that are tried to be discussed are: 1) How is the application of PERMA No. 1 of 2020 in Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg; and 2) What is the basis for the judge's consideration in sentencing the defendant in Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. This research uses normative juridical methods through case approach and statue approach. The results show that: 1) The application of PERMA No. 1 of 2020 in Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, has not been perfectly applied by the panel of judges. In sentencing, the judge is less thorough so that the crime imposed on the defendant is lower than the level of guilt; and 2) The basis for the judge's consideration in sentencing the defendant in Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, considers the role of the defendant who, although as the driving force or mastermind of this crime, the defendant will not be able to carry it out if there is no cooperation with the authorized person. Therefore, the panel of judges imposed a lower sentence than the Prosecutor's demand.

Keywords : Corruption, Sentencing Guidelines, Application

Abstrak

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, dalam 4 tahun terakhir kasus korupsi merugikan keuangan negara merupakan yang banyak dilakukan dan kerap kali terjadi disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidananya. Untuk menanggulangnya diterbitkanlah PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal yang menarik adalah meski sudah terdapat pedoman pemidanaan terhadap delik terkait, namun masih ada putusan pengadilan yang belum sesuai dengan ketentuan PERMA, salah satunya adalah Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah penerapan dari PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg belumlah diterapkan secara sempurna oleh majelis hakim. Dalam penjatuhan pidananya, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih rendah dibanding tingkat kesalahannya. Dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hakim luput dari kesalahan terdakwa yang pernah melakukan tindak pidana. Luputnya hal tersebut menjadi alasan yang meringankan hukuman terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya menurut penulis belum sesuai dengan kesalahannya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan peran terdakwa yang walaupun sebagai penggerak atau otak dari tindak pidana korupsi ini, tapi terdakwa tidak akan bisa melaksanakannya jika tidak ada kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : Korupsi, Pedoman Pemidanaan, Penerapan

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi (Tipikor) menimbulkan dampak negatif pada sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruptio*", "*corruptus*", "*corrupt*" yang menurut Andi Hamzah dapat bermakna segala macam perbuatan yang tidak baik, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, ucapan penghinaan atau fitnah.¹ Korupsi juga diasosiasikan sebagai penggelapan uang milik negara atau menerima suap dalam jabatan.² Tipikor termasuk dalam tindak pidana khusus, yang artinya tindak pidana tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.

Dalam yuridis Indonesia, Tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). UU PTPK merumuskan tindak pidana korupsi dalam 30 jenis dan mengklasifikasikannya dalam 7 kelompok besar, antara lain: (1) delik merugikan keuangan negara; (2) delik penyyuapan; (3) delik penggelapan dalam jabatan; (4) delik perbuatan pemerasan; (5) delik perbuatan curang; (6) delik benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) delik gratifikasi. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam 4 tahun terakhir, kasus korupsi dengan jenis merugikan keuangan negara merupakan delik yang paling banyak dilakukan kemudian disusul dengan jenis penyyuapan di posisi kedua dan perbuatan pemerasan di posisi ketiga, namun jumlahnya tidak sebanding dengan delik merugikan keuangan negara.

Pada tahun 2019, kasus korupsi delik merugikan keuangan negara terjadi sebanyak 194 kasus. Pada tahun 2020, naik menjadi 394 kasus. Lalu tahun 2021, semakin meningkat menjadi 475 kasus dan berdasarkan kajian terbaru yang dilakukan ICW, pada tahun 2022 telah terjadi sebanyak 510 kasus.³ Untuk delik suap-menyuap ataupun perbuatan pemerasan, walaupun juga meningkat setiap tahunnya namun tidak mencapai angka ratusan dan konstan pada angka 20-30 kasus per tahunnya. Dari data-data tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa delik merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan delik yang paling banyak dilakukan, menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK sebagai pasal favorit jaksa pada surat dakwaan dalam upayanya mengentaskan korupsi. Meskipun demikian, tidak jarang dalam penjatuhan pidana terhadap delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK malah terjadi disparitas pemidanaan, yang kemudian malah menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.

Disparitas pemidanaan mempunyai arti adanya perbedaan yang besar dalam penjatuhan pidana oleh hakim pada perkara dengan aspek yang sama. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh ICW, mendefinisikan disparitas putusan sebagai "adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama".⁴ Perbedaan penjatuhan pidana ini pada dasarnya merupakan hal yang wajar, dikarenakan pidana yang dijatuhkan pada setiap perkara juga bergantung kepada fakta-fakta hukum yang terungkap saat pemeriksaan pengadilan.

Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi adanya disparitas tersebut, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. 1 Tahun 2020). PERMA ini lahir dari pemikiran, bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan tanpa mengurangi kemandirian hakim agar tercapainya keadilan.

¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016), 1.

²Adami Chazawi, 2.

³"No," n.d., <https://www.antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>.

⁴Tama S Langkun. dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2014), 9.

Dilatarbelakangi hal itu, PERMA No. 1 Tahun 2020 sejatinya bertujuan untuk membantu hakim dalam memberikan tolak ukur saat menentukan pemberian pidana pokok terhadap perkara yang diadilinya, dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu secara sistematis dan runtut. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi perbedaan rentang penjatuhan pidana bagi perkara dengan karakter serupa sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, tanpa mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim.⁵

Walaupun MA telah berupaya untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam penjatuhan pidana agar tercipta proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam putusannya, namun dalam implementasinya tidak sesuai. Pada faktanya, masih ada hakim yang belum mempedomani PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam penjatuhan pidananya. Salah satunya pada Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, yang merupakan putusan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap dari perkara Tipikor Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter, dan Keluarga Berencana (KB) pada salah satu Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Pengadaan Alkes), yang dilakukan oleh terdakwa I, Direktur Utama PT TBN, bersama-sama dengan 4 orang lainnya dan telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp5 miliar. Terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda Rp300.000.000, serta menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4.512.288.312,11, apabila tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana penjara 3 tahun.

Sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2020, pedoman pemidanaan ini hanya diberlakukan kepada terdakwa yang merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*). Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Maka telah terpenuhi kondisi untuk mempedomani PERMA No. 1 Tahun 2020, yang mana deliknya adalah Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK dan subjeknya adalah orang perorangan. Oleh karena itu, berlakulah bagi hakim Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2020 sebelum ia memutus perkaranya, yakni harus memperhatikan kategori kerugian keuangan negara/perekonomian negara; tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa; rentang penjatuhan pidana; keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; penjatuhan pidana; ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Lebih lanjut, pada Pasal 5 ayat (3) PERMA diatur ketentuan bahwa hakim harus menguraikan aspek-aspek tersebut dalam putusannya dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya. Namun, hal tersebut tidak tampak pada Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg.

Majelis hakim memang telah menyatakan berapa kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari korupsi Pengadaan Alkes tersebut, tetapi majelis hakim tidak menguraikan secara jelas termasuk dalam kategori manakah kerugian keuangan negara senilai Rp5 miliar tersebut. Apakah dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.079.998.312,11, termasuk dalam kategori paling berat, berat, sedang, atau ringan. Tak hanya itu, dalam pertimbangan lainnya terkait peran terdakwa, majelis hakim juga tidak mengutarakan pada kategori mana tingkat kesalahan terdakwa. Setelah itu majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan terkait dampak, kesalahan dan aspek-aspek lain yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan langsung pada faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa, kemudian langsung memberikan kesimpulan penjatuhan pidana kepada terdakwa.

Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prosedur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Akibatnya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa menjadi kurang jelas, apakah setiap perbuatan terdakwa sudah ditempatkan sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam pedoman pemidanaan sehingga hakim memutuskan dengan pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp300.000.000 pada putusannya atau malah sebaliknya, yang mana vonis tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yakni pidana penjara 9 tahun dan denda Rp500.000.000.

⁵Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang dibahas.⁷ Pada penelitian ini yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg terkait pertimbangan hakim dan pemidanaan terhadap terdakwa yang telah *inkracht*.

Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga jenis datanya merupakan data sekunder yang didapat melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun, penelitian ini tidak menutup kemungkinan apabila diperlukan pengambilan data secara empiris melalui wawancara. Pengumpulan data-data yang diperlukan menggunakan teknik studi dokumen. Kemudian, data-data tersebut diolah dengan teknik *editing* sehingga dapat diperoleh informasi yang kredibel dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang kemudian disusun berdasarkan pemahaman penulis sehingga tercapai kesimpulan dari penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg

Penerapan aturan-aturan hukum positif erat kaitannya dengan bagaimana cara suatu aturan hukum itu ditegakkan, sehingga ia bersinonim dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum itu sendiri memiliki arti langkah-langkah atau proses untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh masyarakat maupun para penegak hukum yang menjalankan tugas untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang ada.⁸

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum dapat didefinisikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam arti luas, mencakup kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.⁹ Tujuan dari penegakan hukum ini tentu saja sama dengan tujuan utama dari hukum, yaitu untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Untuk itu, penerapan atau penegakan hukum merupakan hal prinsipal dari suatu negara hukum.

Tercapainya tujuan dari penegakan hukum merupakan kewajiban bagi setiap lapisan masyarakat, terutama sekali oleh para aparat penegak hukum yang berperan sentral dalam proses penegakan hukum. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim, sebagai salah satu aparat penegak hukum berperan sebagai penentu akhir dari suatu permasalahan hukum. Dalam menjatuhkan putusannya selalu mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 3.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

⁸ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 28 Maret 2023, pukul 16.48 WIB.

⁹Agung Budi Maryoto, *Optimalisasi Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2013), 5.

kemanfaatan secara proporsional. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan penegakan hukum, ketiga hal tersebut tidak selalu dapat dicapai dengan sempurna. Sering kali salah satunya tidak tercapai ataupun dikorbankan, terutama antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum menghendaki penegakan yang tegas tanpa adanya penyimpangan bagi tiap peristiwa hukum, dengan begitu dapat melindungi hak setiap orang dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.¹⁰ Penekanan pada aspek ini dilakukan agar terciptanya keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Hal tersebut akan berbeda dengan aspek keadilan. Penerapan aturan undang-undang secara *letterlijk* belum tentu akan memenuhi nilai keadilan, karena bisa saja norma yang diatur dalam undang-undang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, mengingat hukum merupakan hal yang dinamis.

Penerapan kepastian hukum lebih identik dengan cara kerja lembaga kejaksaan, yaitu oleh jaksa. Sedangkan hakim, walaupun mempertimbangkan ketiganya secara berimbang agar tercipta suatu putusan yang ideal, namun apabila terjadi keadaan yang bisa membuat ketiga aspek tersebut tidak tercapai maka hakim lebih menekankan keadilan daripada kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim dalam memutus tiap perkaranya juga harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis sebelum memutus perkaranya.

Secara yuridis normatif, berdasarkan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada aspek yuridis, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dan aspek non-yuridis, yang menyangkut keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.¹¹ Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa keyakinan hakim haruslah didasarkan pada suatu yang dinamakan oleh undang-undang sebagai alat bukti. Dalam suatu putusan, keyakinan hakim juga bertolak dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim. Namun, pelaksanaan prinsip kebebasan ini tidak mempunyai parameter yang jelas sehingga subjektivitas dari suatu putusan menjadi lebih tinggi dibanding objektivitasnya.

Faktor subjektivitas yang tinggi dapat menjadi salah satu hal yang menghambat untuk tercapainya tujuan mulia penegakan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Apabila hakim hanya mengandalkan keyakinannya, dikhawatirkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tak lebih dari sekedar selera hakim. Untuk itu, perlu adanya parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang secara jelas menyebutkan apa saja yang harus dipenuhi atau sebagai standar objektif dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Maka pedoman pemidanaan merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hakikat dari pedoman pemidanaan merupakan dasar, arah atau pegangan untuk menentukan pemidanaan.¹² Eksistensinya bersifat substansial dan idealnya merupakan keharusan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Sebelumnya, hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit terkait pedoman pemberian pidana dan masih mendasarkan pada batasan-batasan dalam undang-undang serta keyakinan hakim.

Dalam rangka pemberantasan Tipikor di negara Republik Indonesia, MA sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman telah membuat gebrakan baru dengan menerbitkan pedoman terkait pemidanaan perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK melalui PERMA No. 1 Tahun 2020. Kendati pun dalam PERMA tersebut hanya mengatur pedoman pemidanaan terhadap delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, namun dengan diterbitkannya PERMA tersebut memberikan angin segar dalam upaya penegakan hukum di Indonesia melalui putusan-putusan hakim yang proporsional, pasti, dan

¹⁰Lusiana Margareth Tijow Sutrisno, Fenty Puluhulawa, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 173, <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>.

¹¹Muhammad Marizal Triantono, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana," *Justitia Et Pax* 37, no. 2 (2021): 269, <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.

¹²Budi Saharyanto Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, *Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Prenadya Media Group, 2019), 2.

berkeadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2020 ini ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020. Lahirnya pedoman pemidanaan ini lantaran banyaknya kasus-kasus korupsi dengan delik merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dibandingkan delik lainnya. Selain itu, kemunculannya juga erat kaitannya dengan maraknya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim terhadap perkara korupsi di Indonesia, yakni terhadap beberapa perkara dengan aspek yang sama malah mempunyai putusan yang berbanding terbalik. Substansi utama dari PERMA ini terdapat pada Bab III tentang Penerapan Pedoman Pemidanaan. Yang mana isinya terkait tahapan-tahapan yang harus dilalui hakim dalam menjatuhkan putusannya, antara lain: (1) kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; (2) ingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; (3) rentang penjatuhan pidana; (4) keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; (5) penjatuhan pidana; dan (6) ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Tiap-tiap tahapan di atas dibuat dalam bentuk matriks dan dalam penentuan kategorinya dilakukan dengan cara *checking points* sebagaimana yang termuat dalam Lampiran PERMA No. 1 Tahun 2020. Dengan dibuatnya tiap-tiap tahapan dalam bentuk matriks, maka akan memudahkan hakim dalam langkah-langkah penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana yang diatur dalam matriks rentang penjatuhan pidana pada PERMA No. 1 Tahun 2020 adalah pidana pokoknya, yang disesuaikan berdasarkan kerugian keuangan negara dengan kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan, serta tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah, yang dapat diilustrasikan melalui tabel berikut :

Table 1. Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
	Tinggi	Sedang	Rendah
>Rp100 miliar	Penjara 16-20 tahun/seumur hidup, denda 800 juta–1 miliar	Penjara 13-16 tahun, denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta
>Rp25 miliar ≤ Rp100 miliar	Penjara 13-16 tahun, denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta
>Rp1 miliar ≤ Rp25 miliar	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6-8 tahun, denda 300-400 juta
>Rp200 juta ≤ Rp1 miliar	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6-8 tahun, denda 300-400 juta	Penjara 4-6 tahun, denda 200-300 juta
≤ Rp200 juta	Penjara 3-4 tahun, denda 150-200 juta	Penjara 2-3 tahun, denda 100-150 juta	Penjara 1-2 tahun, denda 500-100 juta

Source: Lampiran PERMA No. 1 Tahun 2020 (*edited*)

Dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, majelis hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda Rp300.000.000. Jika putusan tersebut dihubungkan dengan matriks rentang penjatuhan pidana yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2020, majelis hakim menempatkannya pada kerugian keuangan negara kategori sedang dan tingkat kesalahan, dampak, keuntungan rendah dengan ancaman pidana penjara 6-8 tahun dan denda Rp300.000.000-Rp400.000.000. Sehubungan dengan itu, setelah dilakukan analisis diperoleh fakta bahwa seharusnya rentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa berada pada kerugian keuangan negara kategori sedang dan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang dengan ancaman pidana penjara 8-

10 tahun dan denda Rp400.000.000-Rp500.000.000. Sehingga pidana penjara dan denda paling rendah yang bisa dijatuhkan kepada terdakwa bila berpedoman kepada indikator PERMA adalah pidana penjara 8 tahun dengan denda Rp400.000.000.

Hal tersebut didapatkan dengan mempertimbangkan nilai kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh terdakwa senilai Rp5 miliar. Nilai kerugian ini didapat melalui penghitungan yang dilakukan oleh ahli dari BPK dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB T.A. 2013 pada RSUD dr. Rasidin Kota Padang. Jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah selisih dari uang negara yang dikeluarkan untuk pengadaan alat kesehatan oleh PT GSM dan pembayaran untuk distributor lain.¹³ Berdasarkan indikator dalam pedoman pemidanaan maka kategori kerugian keuangan negara terletak pada kategori sedang.

Begitu pula untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, apabila dikaitkan dengan indikator PERMA, didapati poin-poin terkait hal tersebut tersebar secara merata pada beberapa aspek. Misalnya dalam menentukan aspek kesalahan terdakwa. Pada aspek kesalahan ini, yang menjadi parameter pengukurnya adalah: (1) peran terdakwa yang paling signifikan/signifikan/tidak signifikan; (2) peran sebagai penganjur/ yang turut serta/ atau yang membantu pelaksanaan; (3) menggunakan modus operandi canggih atau tidak/ melakukan perencanaan/ melakukannya karena tidak paham mengenai dampak perbuatannya; (4) dilakukan saat keadaan bencana/ krisis ekonomi atau tidak.

Analisis Penulis terhadap Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, terdakwa pada perkara ini memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya korupsi ini. Hal ini lantaran terdakwalah yang mempersiapkan perusahaan-perusahaan pendamping untuk mengikuti lelang, dengan cara menghubungi direktur-direktur perusahaan terkait bahkan sebelum pagu anggaran ditetapkan dan lelang diumumkan. Kemudian terdakwa pulalah yang melaksanakan pekerjaan yang dimenangkan oleh PT SMP. Terdakwa terlibat dalam perencanaan, dalam pelelangan, dan pelaksanaan dalam pekerjaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa mempunyai peran yang signifikan.

Lantas mengapa terdakwa tidak bisa dimasukkan dalam kategori "paling signifikan"? Hal tersebut dikarenakan dalam proyek Pengadaan Alkes ini, posisi terdakwa hanyalah seorang pihak luar. Dalam artian bahwa terdakwa tidaklah mempunyai wewenang atau jabatan dalam pelaksanaan Pengadaan Alkes ini, namun terdakwalah yang merencanakan segala aksi dan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui pula bahwa terdakwa berperan sebagai penganjur/menyuruh melakukan Tipikor. Singkatnya, terdakwa merupakan "otak" dari aksi-aksi culas itu. Tergambar jelas pula bahwa dalam melakukan aksinya, terdakwa melakukannya dengan perencanaan yang matang. Dimulai dari menghubungi direktur-direktur perusahaan terkait, persekongkolan sesama peserta lelang, dan penggelembungan harga barang. Di samping itu, saat terdakwa mengetahui bahwa PT SMP merupakan pemenang lelang, terdakwa langsung mengajak Direktur Utama PT SMP untuk melakukan perjanjian di hadapan notaris terkait kesepakatan mengenai pendanaan Pengadaan Alkes dan meminta pemberian kuasa kepada terdakwa untuk membuka dan menarik dana yang ada dalam rekening PT SMP. Isi perjanjian ini apabila dipikirkan dengan nalar, dapat diperkirakan tujuan terdakwa membuat perjanjian tersebut, yakni agar terdakwa dapat mengontrol dana yang telah dikirimkan ke rekening PT SMP.

Kemudian, terkait dengan aspek dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Pada aspek ini yang menjadi parameter pengukurnya adalah: (1) akibat perbuatan terdakwa berdampak dalam skala nasional/ skala provinsi/ skala kabupaten/kota; (2) perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan/ pengadaan barang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan/ tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna sehingga butuh tambahan anggaran untuk perbaikan/ tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban jelas tapi masih dapat dimanfaatkan.

Pada perkara ini, dapat dikatakan bahwa perbuatan dari terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala kabupaten/kota. Selain itu, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ahli Elektromedik RSUP

¹³ Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, 158.

M. Djamil Kota Padang, dalam pengerjaan Pengadaan Alkes ini ditemukan adanya 3 *item* alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak (*endoscopy instrument*, bak instrumen, dan *headlamp*) dan 3 *item* alat yang tidak dapat difungsikan atau digunakan sesuai dengan tujuan pengadaan (*stand cassette*, *tissue floating*, *cellspin cytocentrifuge*). Tentunya hal tersebut menjadikan barang tidak dapat difungsikan secara sempurna sehingga harus ada penggantinya, dan penggantian tersebut akan menambah anggaran pengeluaran.

Seterusnya terkait aspek keuntungan terdakwa, yang mana parameter pengukurannya, antara lain: (1) nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% atau besarnya 10%-50% atau kurang dari 10% dari kerugian keuangan negara dalam perkara yang bersangkutan; (2) nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% atau besarnya 10%-50% atau kurang dari 50% dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa semua uang Pengadaan Alkes telah ditransfer ke rekening PT SMP yang mana berada dalam penguasaan terdakwa. Setelah membagi-bagikan uang yang telah dijanjikannya kepada pelaku lain yang bekerjasama dan pembayaran barang-barang yang dipesan, maka sisa dari uang tersebut tentunya akan tetap berada dalam penguasaan terdakwa dan masuk dalam harta terdakwa yakni sebesar Rp5.079.988.312,11 atau setidaknya Rp4.512.288.312,11 menurut keyakinan hakim dikarenakan telah dikurangkan dengan uang yang diterima pelaku lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain dengan meraup uang negara. Selain itu, diketahui pula bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengembalian kerugian keuangan negara hingga putusan dibacakan.

Dengan demikian, maka dalam perkara No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungannya adalah tingkat sedang. Dikarenakan terdapat beberapa kategori dengan poin yang sama. Oleh sebab itu, berdasarkan indikator dari PERMA rentang penjatuhan pidananya ada pada kerugian negara kategori sedang serta tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sedang, dengan ancaman pidana penjara 8-10 tahun dan denda Rp400.000.000-Rp500.000.000. Akan tetapi, dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg tidaklah demikian. Majelis hakim memutuskan lebih rendah dibandingkan indikator yang terdapat dalam PERMA, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan dengan denda Rp300.000.000.

Terkait hal tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan tidaklah berhenti pada matriks rentang penjatuhan pidana saja.¹⁴ Setelah pertimbangan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan yuridis, kemudian juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Meskipun PERMA sudah mengatur secara *rigid* batas-batas yang harus dilihat hakim dalam penentuan rentang penjatuhan pidana, namun PERMA juga mengatur bahwa hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Sehingga dari pertimbangan itulah bandul yang kaku dan diam (matriks rentang penjatuhan pidana) itu dapat bergeser ke arah kanan atau kiri.¹⁵

Pada pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa, dalam putusannya majelis hakim berpendapat: (1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) Terdakwa melarikan diri atau status DPO setelah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik. Sedangkan sebagai pertimbangan untuk keadaan yang meringankan adalah: (1) Terdakwa belum pernah dihukum; (2) Terdakwa berlaku sopan selama persidangan; (3) Terhadap 3 *item* barang yang tidak sesuai dengan speknya (*endoscopy instrument*, bak instrumen, *headlamp*) berdasarkan berita acara pemeriksaan barang diterima dengan baik serta dapat digunakan sesuai fungsi pokoknya.

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Khairuludin, pada tanggal 13 Maret 2023.

¹⁵ *Ibid.*

Menimbang dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan inilah, kemudian hakim memutuskan terdakwa pada perkara No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg dengan ancaman pidana yang lebih rendah daripada matriks rentang penjatuhan pidana pada Lampiran PERMA No. 1 Tahun 2020. Menurut pertimbangan majelis hakim, terdapat keadaan-keadaan yang lebih banyak meringankan terdakwa dibanding yang memberatkannya, sehingga hal tersebut dapat meringankan ancaman pidana terhadap terdakwa.

Selain itu, hakim juga berpendapat karena sebelumnya telah terdapat putusan terhadap terdakwa lainnya pada perkara yang sama dengan berkas terpisah (*splitsing*) yakni putusan terdakwa AS, yang diputus dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp200.000.000 pada 29 Juli 2020.¹⁶ Agar tidak terjadi dua putusan yang saling bertentangan,¹⁷ yang dikemudian hari berkemungkinan dapat menjadi materi untuk Peninjauan Kembali (PK), maka hal ini juga termasuk dalam pertimbangan dari hakim.¹⁸

Setelah melihat, mencermati dan menganalisis Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg serta PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan, Penulis mempunyai pandangan yang sedikit berbeda dengan majelis hakim. PERMA No. 1 Tahun 2020 ini diibaratkan sebagai “pisau bedah”, yang nantinya dapat mengangkat faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara Tipikor, yang mana disparitas pemidanaan itu dapat mengancam kepastian hukum dan keadilan yang ingin dicapai. Salah satu faktor penyebabnya adalah subjektivitas hakim yang tinggi terhadap perkara yang diperiksa dan diadilinya. Maka dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2020, akan ada “patron” bagi hakim dalam penentuan putusannya, ada batas-batas atau kriteria-kriteria yang jelas sebagai pedoman dalam penjatuhan pidana. Dikarenakan selama ini sangat mencolok terkait adanya disparitas putusan karena tidak adanya ukuran baku bagi hakim untuk menjatuhkan berat ringannya suatu putusan dari perkara Tipikor, selain daripada batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang.

Apabila majelis hakim berpandangan untuk menyamaratakan hukuman pidana antara terdakwa pada Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, yakni terdakwa I dengan hukuman salah satu rekannya yang telah diputus sebelumnya (dikarenakan perkara *splisting*), yakni terdakwa AS, maka menurut pendapat Penulis, putusan majelis hakim tidaklah berdasarkan kepada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana yang ingin dicapai. Sebab, antara perkara terdakwa I dengan AS ini terdapat perbedaan yang sangat mencolok diantara keduanya, meskipun keduanya merupakan pelaku korupsi pada kasus yang sama.

Hal ini dapat dilihat dari nilai harta benda yang diperoleh atau dinikmati oleh para terdakwa. Terdakwa I meraup keuntungan sebesar Rp5.079.998.312,11 atau setidaknya sebesar Rp4.512.288.312,11 menurut keyakinan hakim, sebagaimana telah dikurangkan dengan keuntungan yang dibagikan kepada terdakwa lainnya, sedangkan AS meraup Rp136.500.000.¹⁹ Antara nominal Rp5 miliar dengan nominal Rp130 juta, tentunya terdapat *gap* yang sangat besar. Bukankah dengan begitu malah menimbulkan ketidakadilan kepada salah satunya, karena terdakwa I dengan keuntungan senilai Rp5 miliar hukumannya tak jauh berbeda dengan yang keuntungannya Rp130 juta?

Sehingga kurang masuk akal apabila majelis hakim malah mendasarkan penyamarataan hukuman dari dua terdakwa ini dikarenakan berkas perkara yang *splitsing*. Sebab dengan *splitsing* pun tidak ada keharusan dari peraturan perundang-undangan terkait untuk menyamaratakan hukuman antara para terdakwa. Semuanya bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang dilanggar sewaktu pembuktian di pengadilan. Apabila unsur-unsur pasal yang dilanggar benar telah terpenuhi dan terbukti, maka barulah digunakan pedoman pemidanaan sebagai sarana

¹⁶Lihat dalam Putusan No. 18/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Pdg

¹⁷Putusan pemidanaan terdakwa yang satu lebih tinggi dibandingkan terdakwa yang lain.

¹⁸Wawancara dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Hendri Joni, S.H., tanggal 13 Maret 2023.

¹⁹Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg.

untuk mencapai putusan yang proporsional, yang hukuman pidananya sesuai dengan tingkat kesalahan dari si pembuat delik.

Salah satu hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA berpendapat, bahwa PERMA secara hierarki menjadi peraturan perundang-undangan dan karena merupakan peraturan perundang-undangan maka harus ditaati, meskipun dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 sendiri tidak ada mengatur sanksi bagi hakim yang tidak mempedomani PERMA. Walaupun kategori-kategori di dalam PERMA itu tidak secara eksplisit dan tegas dipertimbangkan dan dibuat oleh hakim pada putusnya, tetapi pastinya setiap hakim akan mempedomani PERMA.²⁰ Ditambah lagi isi dari PERMA sebenarnya merupakan hal yang sudah lama dipraktikkan oleh hakim, bahkan sebelum lahirnya PERMA pun kriteria-kriteria yang dimuat dalam PERMA sudah dipertimbangkan oleh hakim. Perbedaannya, kali ini aturannya dibuat dengan batasan-batasan yang tegas dan jelas.²¹

Meskipun dinyatakan demikian, tapi pada kenyataannya hal ini tidak menggambarkan dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. Memang benar bahwa hal-hal yang diatur didalam PERMA merupakan hal-hal yang sudah dipraktikkan oleh hakim walau tidak selalu dimuat dalam putusnya. Akan tetapi, darimanakah dapat diketahui bahwa ketentuan PERMA memang benar telah diterapkan dengan sempurna apabila tidak tuliskan secara eksplisit dalam tiap putusnya?

Maka pada kondisi-kondisi seperti inilah fungsi dari adanya pedoman pidana dari PERMA itu dapat terlihat. Apabila majelis hakim dapat mempedomani tahapan-tahapan yang ada pada PERMA, tentunya majelis hakim juga akan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang didapat terdakwa, selain dari nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari korupsi. Terdakwa I pada perkara No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg berperan sebagai penggerak utama dari terjadinya perbuatan Tipikor ini. Terdakwalah yang menganjurkan kepada perusahaan-perusahaan terkait untuk mengikuti lelang Pengadaan Alkes, itupun dengan iming-iming akan diberikan insentif nantinya apabila mau bergerak sesuai dengan perintah terdakwa. Sedangkan terdakwa AS dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta atau membantu dalam pelaksanaan, karena bagaimanapun dia lah yang mempunyai kuasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menilik dari peran/kesalahan para terdakwa saja, sudah terdapat perbedaan pada tingkat kategori. Terdakwa I termasuk dalam kategori tinggi dan AS pada kategori sedang.

Disamping itu, sebelum dibawa ke pengadilan, Terdakwa I berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana yang tercantum dalam putusan. Bukankah dengan kondisi atau status DPO tersebut, semakin menambah poin yang dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa atau paling tidak, pidana yang diancamkan sama dengan indikator pada matriks PERMA No. 1 Tahun 2020 dan bukan sebaliknya. Selain itu, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana serupa dibuktikan dengan Putusan No. 1459 K/Pid.Sus/2010 dan ternyata terdakwa juga menjadi DPO pada perkara terkait.²² Dengan ditemukannya fakta baru ini, dapat dikatakan bahwa hakim juga kurang cermat dalam memeriksa perkaranya, namun hal tersebut dapat dimengerti sebab hakim juga manusia dan tidak luput dari kesalahan.

Sehingga apabila kembali dipertimbangkan sifat baik dan jahat yang ada pada diri terdakwa, maka tergambarlah sifat jahatnya lebih dominan dibanding sifat baik. Mengingat terdakwa pernah melakukan Tipikor,²³ namun tidak memenuhi panggilan eksekusi dan melarikan diri sejak tahun 2011. Lalu pada tahun 2013 melakukan Tipikor lagi dan melarikan diri lagi setelah ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka sejak Agustus 2019. Oleh sebab itu, tidak ada hal yang dapat memberikan kelonggaran hukuman bagi terdakwa dan telah tepatlah jika terdakwa diancamkan pidana penjara

²⁰*Ibid.*

²¹Wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor Padang, Hendri Joni, pada tanggal 13 Maret 2023.

²²<https://media.alkhairaat.id/dpo-koruptor-alat-medik-dinkes-bangkep-dieksekusi/>, diakses pada 25 Maret 2023, pukul 12.23 WIB.

²³Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Medik dan Pekerjaan Instalasi Gas Medis pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan 2007 dengan kerugian keuangan negara Rp2.000.000.000.

dengan rentang 8-10 tahun dan denda Rp500.000.000-Rp650.000.000, sesuai dengan indikator dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.

Sehubungan dengan itu, menurut Penulis tujuan dari diwajibkannya hakim untuk menarasikan tiap-tiap tahapan dan aspek dari Pasal 5 ayat (1) sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (3) adalah untuk menghindari ketimpangan dan kesalahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Asumsinya, dengan tidak dirincikan secara jelas terkait aspek-aspek yang diatur dalam PERMA ini dapat menyebabkan pertimbangan terhadap terdakwa menjadi kurang jelas. Terkait apakah kesalahan-kesalahan terdakwa sudah ditempatkan sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam pedoman pemidanaan atau malah tidak sesuai dengan kategori yang ditentukan. Ternyata setelah dilakukan telaah terhadap Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, membuktikan asumsi tersebut benar.

Benar, bahwasanya kesalahan terdakwa tidak ditempatkan pada kategori yang seharusnya. Hukuman pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa juga lebih rendah daripada ancaman pidana yang seharusnya, yang sudah disesuaikan dengan kesalahan-kesalahan serta pemberatan terhadap keadaan-keadaan terdakwa. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2020 ini belumlah diterapkan oleh hakim secara sempurna. Majelis hakim masih mendasarkan kepada keyakinannya yang bersifat subjektif, padahal sudah ada sarana yang mendukungnya agar dapat menghasilkan putusan yang lebih objektif, yakni PERMA No. 1 Tahun 2020.

Selain itu, berdasarkan temuan Penulis diketahui bahwa MA bahkan kadang tidak berpedoman kepada PERMA, yang mana hal ini bisa dilihat dari putusan-putusan yang ada (kasus-kasus besar di media). Jika diperbandingkan dengan PERMA, kadang tidak sesuai. Walaupun begitu, mengingat setiap putusan hakim harus dianggap benar sepanjang tidak ada upaya hukum yang membatalkannya dan dikarenakan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan atas putusan ini sehingga menjadikannya berkekuatan hukum tetap. Hal ini juga cukup mengganjal Penulis, dikarenakan sebelumnya dalam tuntutan JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp500.000.000. Namun, setelah diputus oleh majelis hakim dengan pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda Rp300.000.000, JPU tidak melakukan upaya hukum banding terhadap putusan

3.2. Sub-judul Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, putusan hakim merupakan *output* dari proses pemeriksaan peradilan dan berkaitan erat dengan cara hakim mengemukakan pendapat terhadap perkara yang dilimpahkan kepadanya. Putusan hakim dianggap sebagai mahkota hakim dan juga merupakan penentu akhir dari suatu perkara yang diproses di pengadilan. Putusan merupakan wujud konkret dari kinerja profesionalisme hakim.²⁴

Sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, putusan pengadilan dapat berupa putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Sebelum mencapai kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam putusannya, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan hakim. Pertimbangan ini, apabila dibagi sesuai sifatnya maka terbagi menjadi *Pertama*, pertimbangan yang bersifat yuridis, yakni pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan juga diatur dalam undang-undang. *Kedua*, pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi juga mempunyai peranan penting yang nantinya dapat menjadi faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa, yang kemudian apabila dikategorikan berbentuk pertimbangan aspek filosofis dan sosiologis.

Dari faktor-faktor yang bersifat yuridis dan non-yuridis tersebut, jika dikaitkan dengan Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, maka dapat diketahui bahwa hal pertama yang diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah surat dakwaan yang dilimpahkan kepadanya. Sebab, surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan. Dalam putusan terkait, diketahui bahwa syarat formil dan materiil dari surat dakwaan telah terpenuhi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui syarat formil yang memuat identitas terdakwa sama dengan

²⁴Muzayyin Mahbub et al, *Penerapan Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2011), 4.

identitas terdakwa yang dihadapkan ke hadapan majelis hakim sehingga tidak terjadi *error in persona* pada perkara No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. Begitu pun, dengan syarat materiil dari surat dakwaan, yakni *tempus delicti* dan *locus delicti* yang harus dipaparkan secara cermat, runtut dan jelas oleh JPU dalam surat dakwaannya.

Pada Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, saksi yang dimunculkan oleh JPU dalam persidangan sejumlah 24 orang saksi, dengan beberapa saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah dari terdakwa Iswandi Ilyas. Dari keterangan-keterangan saksi pada perkara No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi pemenang lelang Alkes di RSUD tersebut T.A. 2013 adalah PT SMP dengan nilai harga penawaran senilai Rp9.770.530.000. Namun kenyataannya, Pengadaan Alkes itu dikerjakan oleh terdakwa, bersama adiknya dan PT GSM, dan memberikan komitmen *fee* atau uang lelah kepada masing-masing perusahaan terlibat, orang-orang yang ikut membantu pengurusan kelengkapan administratif serta dr. AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran (PPK/PA).

Terkait keterangan terdakwa, ia menyatakan bahwa hanya berperan sebagai pemodal dalam program pengadaan alkes dan yang menyelenggarakan pekerjaan tetaplah saksi FO selaku Direktur Utama PT SMP. Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi FO dan beberapa saksi lainnya, yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan semua pekerjaan Pengadaan Alkes di RSUD ini. Keterangan dari terdakwa berkontradiksi dengan pernyataan-pernyataan saksi dan barang-barang bukti yang dihadapkan ke persidangan.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan disertai dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi, terdakwa dan pemeriksaan barang-barang bukti, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, yakni dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dituntut dengan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp500.000.000, serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.079.998.312,11. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda Rp300.000.000,00, serta membayar uang pengganti sebesar Rp4.512.288.312,11 kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan ini dinilai majelis hakim telah dapat memberikan rasa keadilan, baik dari segi hukum, segi sosial masyarakat dan juga sebagai bentuk preventif bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kesalahan yang serupa. Terdakwa tidak dijatuhi dengan pidana penjara selama 9 tahun sebagaimana tuntutan JPU, lantaran terdakwa tidaklah mempunyai wewenang secara formal dalam kontrak Pengadaan Alkes RSUD tersebut. Memang benar bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, terdakwa yang menjadi pangkal rencana tersebut, yakni persekongkolan dengan penyedia lainnya dimulai dari kegiatan mendaftar, memasukkan dokumen lelang, dan pelaksanaan lelang yang seluruhnya dibawah kendali terdakwa. Namun, hal tersebut tidak akan dapat terjadi tanpa kerjasama dengan pelaku lainnya. Oleh sebab itu, terdakwa tidak dapat dikatakan bersalah sepenuhnya sehingga pidana yang dijatuhkan lebih rendah dibanding tuntutan.

Di samping itu, terdakwa juga tidak dapat pula diberikan hukuman minimal yaitu penjara 4 tahun. Sebab terdapat bukti yang menguatkan bahwa benar terdakwa bekerjasama dengan terdakwa lainnya, yaitu melalui barang bukti berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa dengan Direktur Utama PT SMP, nominal kerugian keuangan negara senilai Rp5 miliar dan juga terdakwa yang berstatus sebagai DPO, menambah alasan majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana minimal kepada terdakwa. Ditambah lagi karena terdakwa melakukan perbuatan Tipikor ini bersama-sama dan terhadap pelaku lainnya juga telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang, sehingga hukuman terdakwa juga tidak jauh berbeda dengan pelaku lainnya.²⁵

Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut terkait Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg ini, terdapat fakta-fakta baru terkait terdakwa. Diketahui bahwa

²⁵ Lihat dalam Putusan No. 18/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Pdg.

sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana serupa dan diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadilinya dengan pidana pula, yakni Tipikor Pengadaan Peralatan Medik dan Pekerjaan Instalasi Gas Medis pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan 2007 dengan kerugian keuangan negara mencapai nilai Rp2.000.000.000.²⁶

Selain itu, pada kasus tersebut terdakwa juga berstatus sebagai DPO bahkan hingga eksekusi. Namun, hal ini malah tidak muncul dalam fakta hukum selama persidangan. Padahal, hakim dalam memutus suatu perkara wajib menggali lebih dalam terkait perkara yang dilimpahkan kepadanya, apalagi peradilan pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Ditambah pula, pengadilan mempunyai suatu teknologi yang bisa menelusuri perkara baik oleh pihak internal pengadilan ataupun pihak eksternal, yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Maka seharusnya majelis hakim dapat memutus dengan pidana yang lebih berat mengingat latar belakang terdakwa yang seorang residivis.

Lebih lanjut, apabila dikaitkan pula dengan pertimbangan aspek non-yuridis, misalnya seperti sifat baik dan jahat dari diri terdakwa, guna memberikan pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka perbuatan terdakwa Iswandi Ilyas memegang nilai ketercelaan yang tinggi. Sebagaimana pendapat Nani Mulyati dalam sebuah wawancara dengan AntaraSumbar, yang menyatakan bahwa “hukum pidana menghukum ketercelaan (*blameworthiness*) dari suatu perbuatan. Semakin tercela suatu perbuatan maka semakin berat sanksi pidana yang diberikan”.²⁷

Kemudian, mengingat Tipikor selalu menimbulkan kesengsaraan di setiap lapisan masyarakat. Pada perkara No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg ini, kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa adalah senilai Rp5.079.998.312,11. Uang negara yang sebesar itu, dapat memberikan pertolongan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Apalagi pada kasus ini, uang yang diraup adalah uang untuk pengadaan alat kesehatan di rumah sakit, yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Oleh sebab itu, dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda Rp300.000.000 dirasa masih agak ringan untuk perbuatan terdakwa.

4. KESIMPULAN

Hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2020 terkait pedoman pemidanaan ini memberikan pengaruh besar dalam menghadirkan putusan yang ideal sebagaimana nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang dijunjung tinggi oleh hukum. Dalam penerapannya, secara umum dapat dikatakan bahwa PERMA tersebut telah diterapkan dalam putusan-putusan hakim, sebab hal-hal yang terdapat dalam PERMA sejatinya merupakan aspek-aspek yang sudah dipertimbangkan oleh hakim, dengan beberapa modifikasi sehingga pertimbangannya bisa menjadi lebih objektif dibanding sebelumnya. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa juga masih terdapat beberapa putusan yang belum sepenuhnya dapat mempedomani PERMA, sebab selama ini belum ada tolak ukur pasti untuk suatu kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016.

Agung Budi Maryoto. *Optimalisasi Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2013.

²⁶ Lihat dalam Putusan No. 1459 K/Pid.Sus/2010.

²⁷ <https://sumbar.antaraneews.com/berita/554817/pakar-unand-sambo-tak-kooperatif-hakim-berikan-vonis-maksimal>, diakses pada 27 Maret 2023, pukul 16.27 WIB.

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, Budi Saharyanto. *Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenadya Media Group, 2019.
- Muzayyin Mahbub et al. *Penerapan Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Tama S Langkun. dkk. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2014.

Jurnal

- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 173. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>.
- Triantono, Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana." *Justitia Et Pax* 37, no. 2 (2021): 269. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.

Website

- "No," n.d. <https://www.antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>.
- http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- <https://media.alkhairaat.id/dpo-koruptor-alat-medik-dinkes-bangkep-dieksekusi>
- <https://sumbar.antaranews.com/berita/554817/pakar-unand-sambo-tak-kooperatif-hakim-berikan-vonis-maksimal>
- "No," n.d. <https://www.antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>.